

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1872/Pdt.G/2018/PA.JU., tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah,
3. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);